



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 005 TAHUN 2019
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame telah ditetapkan dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 217 Tahun 2018](#), namun dalam perkembangannya terdapat substansi yang perlu dilakukan penyesuaian guna lebih meningkatkan pelayanan penyelenggaraan Reklame yang mampu melindungi ketertiban umum, menciptakan keindahan kota yang serasi dengan aspek estetika dan lingkungan perkotaan serta memiliki fungsi sosial bagi masyarakat, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang;
2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
5. [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010](#) tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
6. Peraturan ...

6. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011](#) tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
7. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2017](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame;
8. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2018](#) tentang Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Kota;
9. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018](#) tentang Bangunan Gedung;
10. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2017](#) tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1605 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Dinas ...

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
7. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan jenis, bentuk, pemanfaatan perizinan dan penyelenggaraan pengendalian pengawasan dan penertiban Reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
8. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan/atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
9. Asosiasi adalah perkumpulan badan usaha yang bergerak di bidang Reklame.
10. Titik Reklame adalah tempat di mana bidang Reklame didirikan dan/atau ditempatkan.
11. Peletakan Reklame adalah tempat tertentu dimana titik Reklame ditempatkan baik di dalam maupun di luar ruangan.
12. Pola penyebaran peletakan Reklame adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk peletakan Reklame.
13. Tematik adalah sesuai dengan tema tertentu.
14. Reklame tematik adalah Reklame dengan tema tertentu di kawasan tematik yang memiliki fungsi dan manfaat terhadap masyarakat.
15. Sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.
16. Di luar sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang status kepemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota.

17. Di atas ...

17. Di atas bangunan adalah titik Reklame yang ditempatkan di atas bangunan/gedung.
18. Menempel pada bangunan gedung/bangun-bangunan adalah titik Reklame yang menempel/menyatu pada bangunan, baik mempergunakan konstruksi maupun tidak.
19. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
20. Bangun-bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur, yang merupakan penciptaan lingkungan yang berdiri di atas tanah atau bertumpu pada landasan dengan susunan konstruksi tertentu sehingga terbentuk ruang yang terbatas seluruhnya atau sebagian diantaranya berfungsi sebagai dan/atau tidak merupakan pelengkap Bangunan Gedung.
21. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat di dalam persil.
22. Bahu jalan/berm adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/atau pagar halaman.
23. Median adalah suatu pemisah fisik jalur lalu lintas yang berfungsi untuk menghilangkan konflik lalu lintas dari arah yang berlawanan, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan keselamatan lalu lintas.
24. Tinggi Ambang Bawah Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang Reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi Reklame.
25. Ketinggian Reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang Reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi Reklame.

26. Panggung ...

26. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang Reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetik, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.
27. Gambar Rencana Teknis Bangun Bangunan yang selanjutnya disingkat gambar RTBB adalah gambar rencana teknis bangun bangunan Reklame megatron, *videotron*, *light emitting diode* dan papan atau *billboard* termasuk jenis Reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas Reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
28. Garansi Bank adalah jaminan pembongkaran secara tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah.
29. Restitusi adalah pengembalian kembali surat garansi bank kepada penyelenggara Reklame.
30. Reklame papan atau *billboard* adalah Reklame yang terbuat dari papan kayu, *collibrite*, *vinyl* termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan termasuk yang digambar pada bangunan, halaman, di bahu jalan/berm, median jalan, bando jalan, jembatan penyeberangan orang (JPO) dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Wali Kota.
31. Reklame Megatron, Minitron, Videotron, *Light Emitting Diode* (LED), *Electronic Display*, *Elektronik Digital* lainnya adalah Reklame yang menggunakan layar monitor dan/atau dalam bentuk lainnya berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik, pada kontruksi tetap maupun bergerak.

32. Reklame ...